
Interpretasi Kebijakan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Komang Widhya Sedana Putra P¹, Chintia Camilo², Kadek Wulandari Laksmi P³

^{1,2}Universitas Pendidikan Nasional

onepullplay@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil terkait kepatuhan wajib pajak terhadap aturan pajak, kewenangan dan sanksi. 59.360 wajib pajak KPP Pratama Denpasar Timur digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik acak sebagai metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan mengambil sampel sebanyak 100 orang. Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda sebagai metode analisis. Berdasarkan hasil penelitian ini, kepatuhan terhadap kebijakan perpajakan mempunyai pengaruh yang secara meyakinkan terhadap pembayaran pajak di KPP Pratama Denpasar Timur. Pelayanan perpajakan KPP Pratama Denpasar Timur berdampak positif dan secara meyakinkan terhadap pemenuhan kewajiban Wajib Pajak. Di KPP Pratama Denpasar Timur, sanksi perpajakan berdampak positif dan secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ditafsirkan kebijakan perpajakan, pelayanan pemerintah dan sanksi perpajakan membantu 72,3% membayar pajak tepat waktu. proporsi faktor lain yang belum ditemukan adalah 27,7%.

Kata Kunci: *Interpretasi kebijakan perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak*

Abstract

The aim of this research is to find out how individual taxpayers comply with statutory regulations, authority and tax sanctions. this study used 5,360 individual taxpayers from KPP Pratama East Denpasar. In this study, incidental sampling procedures were applied, hence 100 people were chosen as samples. The method of analysis was multiple linear regression analysis. According to the conclusions of this study, tax compliance at KPP Pratama East Denpasar is highly influenced by tax legislation. Fiscal services have a favorable and considerable impact on tax compliance at KPP Pratama East Denpasar. Tax fines have a favorable and considerable impact on tax compliance at KPP Pratama East Denpasar. Understanding tax regulations, government services, and tax penalties helps 72.3% of people pay their taxes on time. Other unobservable factors influenced 27.7%.

Keywords: *Understanding of tax regulations, tax authorities, tax sanctions, taxpayer compliance*

PENDAHULUAN

Mengumpulkan pajak bukanlah tugas yang mudah. Selain peran aktif pengelola pajak, wajib pajak juga harus siap. Ada tiga sistem pemungutan pajak yang berbeda yaitu Self Assessment System, Official Assesment System dan With Holding System. Di Indonesia, sistem yang berdasarkan undang-undang perpajakan adalah sistem self-assessment. Besarnya pajak yang dibayarkan wajib pajak ditentukan secara mandiri dalam sistem ini. Dengan kata lain Wajib Pajak berhak menyetor, melaporkan, menghitung

pemotongan pajak pihak lain dan menentukan sendiri kewajiban perpajakannya, sedangkan peran negara dalam sistem pemungutan pajak ini adalah mengendalikan kegiatan perpajakan Wajib Pajak. (Johan Budi, 2022). Oleh karena itu, realisasi pembayaran pajak wajib pajak setelah dimasih berjalannya sistem self- assessment bergantung pada keinsafan dan integritas wajib pajak itu sendiri.

Kebijakan perpajakan masih banyak yang belum dipahami oleh wajib pajak. Mirip dengan kebijakan pajak lama, wajib pajak terus menunggu untuk ditagih dan kemudian membayar pajak. Akibatnya, beban negara atas pendapatan dan tingkat konsistensi warga negara dapat berkurang. Hal ini disebabkan masyarakat umum tidak pernah mengetahui secara spesifik bentuk kompensasi yang diterima untuk membayar pajak. Kemungkinan besar, penurunan kepatuhan wajib pajak terjadi karena beberapa faktor seperti peningkatan interpretasi tentang kebijakan perpajakan, pemerintah, dan hukuman pajak. Umumnya, tingkat interpretasi dapat memengaruhi sejauh mana kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajak. Interpretasi masyarakat yang semakin meningkat mengenai kebijakan perundang- undangan perpajakan yang masih berjalan memiliki pengaruh terhadap wajib pajak. Mereka yang tidak dapat menafsirkan kebijakan perpajakan secara jelas adalah wajib pajak yang tidak patuh. Tentu saja, semakin warga dapat menafsirkan instruksi pembayaran, semakin warga dapat menafsirkan persetujuan yang mereka terima ketika mereka mengabaikan kewajiban mereka untuk membayar. Jika warga benar-benar mendapatkannya, maka mereka akan mengetahui persetujuan pidana dari pimpinan SPT dan NPWP.

Menurut (As' ari, 2018), mungkin ada beberapa Wajib Pajak yang tidak dapat menafsirkan dengan baik sistem perpajakan yang sedang masih berjalan, dan hal ini bisa menjadi alasannya untuk enggan mematuhi kewajiban perpajakannya. Ketika petugas pajak hadir, hal ini akan memberikan pengaruh terhadap kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Pejabat pajak yang berkualitas adalah mereka yang memberikan data yang akurat terkait prosedur perpajakan dan akuntansi. Mereka juga tidak terlibat dalam penghindaran pajak atau kegiatan lain yang melanggar kebijakan dan standar operasional yang masih berjalan. Pajak Wajib Pajak (WP) telah kehilangan kepercayaannya terhadap kinerja para pegawai fiskus akibat penyalahgunaan pajak yang dilakukan oleh mereka. Sebagai hasilnya, wajib pajak merasa ragu-ragu untuk membayar pajak karena mereka khawatir uang mereka akan digunakan untuk hal-hal yang tidak terkait dengan pembangunan negara atau sebagai pembayaran tambahan untuk kantor pajak. Pelayanan perpajakan yang diberikan oleh penyelenggara pajak harus selalu berstandar profesional. Mereka harus menjunjung tinggi integritas dan selalu memberikan pelayanan yang ramah kepada wajib pajak. Hal ini dikarenakan pelayanan perpajakan yang baik memiliki dampak yang secara meyakinkan terhadap kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Fikriningrum, 2014).


Salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah adanya denda pajak. Seseorang yang harus membayar pajak akan dikenai sanksi jika melanggar undang-undang dan kebijakan perpajakan. Sanksinya akan semakin berat seiring dengan semakin parahnya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Menurut (Fitrianiingsih et al., 2018), jika hukumannya lebih berat, maka wajib pajak mungkin akan cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakannya karena mereka yakin bahwa hal tersebut bermanfaat bagi mereka. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi KPP Pratama Kebayora Baru Tiga berpedoman pada interpretasi yang lebih baik mengenai kebijakan perpajakan. Berbeda dengan penelitian (Pebrina & Hidayatulloh, 2020) yang menemukan bahwa interpretasi peraturan perpajakan tidak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian (Ramadhanty & Zulaikha, 2020) menunjukkan bahwa kualitas pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. layanan resmi Berbeda dengan temuan penelitian (As' ari, 2018) yang

menyatakan bahwa kualitas pelayanan perpajakan tidak berdampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, penelitian lebih lanjut (Atarwaman, 2020) Pajak terbukti berdampak positif dan secara meyakinkan terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak. Berbeda dengan penelitian (Khodijah et al., 2021), Hasil penelitian mengungkapkan bahwa denda pajak tidak banyak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga.

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Denpasar Timur. Data kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur mengalami penurunan, yang terkait dengan penurunan jumlah wajib pajak, sehingga lokasi ini dipilih. Selain itu, temuan penelitian sebelumnya bertentangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana interpretasi wajib pajak orang pribadi tentang undang-undang perpajakan, layanan pemerintah, dan denda pajak mempengaruhi kepatuhan mereka. Menurut teori atribusi menggambarkan perilaku seseorang sebagaimana ditentukan oleh elemen internal atau eksternal yang diamati dalam perilaku orang lain. Menurut argumen ini, teori atribusi dapat digunakan untuk memetakan unsur-unsur yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam sistem perpajakan. Hal ini didukung oleh (Andrew & Sari, 2021) Ini menggambarkan bagaimana teori atribut dapat digunakan untuk menilai sikap wajib pajak, yang dapat didasarkan pada persepsinya tentang pajak dan pendapatnya tentang lingkungan, dan bagaimana elemen-elemen ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusannya, berupaya untuk menentukan apakah perilaku itu internal atau eksternal. saat membayar pajak. disebabkan oleh mengamati tindakan orang lain.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data (Sugiyono, 2014). Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur, yang berlokasi di Jl. 4, Tantular, Kecamatan Dangin Puri Klod, Denpasar Timur, Bali. Populasi yang termasuk dalam penelitian ini adalah 59.360 wajib pajak orang pribadi yang tinggal di KPP Pratama Denpasar Timur. Rumus Slovin digunakan untuk menghitung ukuran sampel yang diperlukan dalam penelitian ini dan diperoleh sampel sejumlah 100.. Data diperiksa menggunakan software SPSS 25 dan Multiple Linear Regression Test. Kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat dibawah ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis

H1: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mayoritas responden dalam distribusi karakteristik usia adalah wajib pajak berusia antara 20 dan 30 tahun, dengan 58 orang (58,0%). Ketika datang ke pendidikan, sebagian besar wajib pajak, sebanyak 77 individu (77,0%), memiliki gelar sarjana. Perempuan merupakan mayoritas pembayar pajak, terhitung 67 individu (67,0%) dari seluruh populasi. Rincian responden kemudian akan dipecah berdasarkan pekerjaan yang mereka miliki. Pekerjaan yang paling banyak membayar pajak terletak di kategori lain, dengan total 44 orang.

Berdasarkan hasil uji instrumen, ditemukan bahwa variabel Pengertian jasa fiskal, sanksi pajak, dan kepatuhan pajak memiliki nilai komputasi lebih besar dari rtabel, yaitu 0,1654 untuk setiap indikasi item. Hasilnya, semua instrumen tersebut dinyatakan asli dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Setiap variabel, seperti interpretasi hukum pajak, otoritas, denda, dan kepatuhan pajak, menunjukkan ketergantungan yang kuat, dengan nilai alfa Cronbach lebih besar dari 0,7. Semua perangkat yang dijelaskan sebelumnya terbukti dapat diandalkan dalam keadaan ini, dan karenanya layak digunakan sebagai alat penelitian.

1. Uji Asumsi Klasik

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.27982412
Most Extreme Differences	Absolute	.128
	Positive	.058
	Negative	-.128
Test Statistic		.128
Asymp. Sig. (2-tailed)		.110 ^c

Sumber: Data diolah, 2022

Bukti dari nilai secara meyakinkansinya adalah melalui hasil uji Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas pada Tabel 1. The significance level is 0.110. Karena nilai ini melebihi 0,05, dapat diasumsikan bahwa distribusi normal digunakan dalam model regresi

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Bebas	Tolerance	VIF
Interpretasi kebijakan perpajakan	0,895	1,117
Pelayanan Fiskus	0,546	1,831
Sanksi perpajakan	0,585	1,708

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 2, setiap variabel memiliki toleransi dengan nilai >0,10 dan VIF dengan nilai <10. Dalam model regresi ini, tidak ada indikasi multikolinearitas antara variabel independen.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.163	1.066		-.153	.879
Interpretasikebijakanperpajakan	.099	.036	.153	2.735	.007
PelayananFiskus	.375	.054	.499	6.977	.000
Sanksiperpajakan	.327	.060	.379	5.487	.000

Sumber: Data diolah,2022

Berdasarkan nilai B pada tabel 3, maka persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini menjadi:

$$Y = -0,163 + 0,099X_1 + 0,375X_2 + 0,327X_3 \quad (1)$$

Persamaan garis regresi linier berganda antara Interpretasi pedoman pengeluaran, Administrasi Moneter dan Persetujuan Tugas tentang Konsistensi Pembayaran Penilaian, buktikan bahwa:

- $a = -0,163$; yang menunjukkan nilai kepatuhan Membayar Pajak sebesar $-0,163$ jika nilai InterpretasiKebijakan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan tetap.
- $b_1 = 0,099$; Artinya, dengan anggapan bahwa variabel Pelayanan Fiskal dan Sanksi Perpajakan tetap (konstan), nilai kepatuhan Membayar Pajak akan naik sebesar $0,099$ untuk setiap satuan peningkataninterpretasi kebijakan perpajakan.
- $b_2 = 0,375$; artinya jika variabel Interpretasi Kebijakan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan tetap(konstan), maka peningkatan Jasa Fiskus sebesar satu satuan akan diikuti dengan peningkatan kepatuhan Membayar Pajak sebesar $0,375$ satuan.
- $b_3 = 0,327$; dengan asumsi variabel interpretasi kebijakan perpajakan dan pelayanan administrasi perpajakan tetap (konstan), maka kenaikan sanksi perpajakan satu satuan akan diikuti dengan peningkatan nilai kepatuhan membayar pajak sebesar $0,327$.

3. Uji t

Hasil uji t Tabel 4 menggambarkan kepatuhan wajib pajak terhadap kebijakan perpajakan, pelayanan fiskal, dan sanksi perpajakan:

- Karena interpretasi kebijakan perpajakan berdampak positif dan secara meyakinkan terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Denpasar Timur, hipotesis pertama (H1) disertifikasi valid dengan nilai komputasi $2,735$ dan taraf secara meyakinkans $0,007$ yaitu kurang dari $0,05$.
- Hipotesis kedua (H2) didukung karena pengaruh fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak terdapat pada KPP Pratama Denpasar Timur Denpasar Denpasar dengan nilai komputasi sebesar $6,977$ dan taraf secara meyakinkansi sebesar $0,000$ yaitu kurang dari $0,05$. Di KPP Pratama Denpasar Timur, pelayanan perpajakan memiliki dampak yang baik dan secara meyakinkan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Komang Widhya Sedana Putra P, Chintia Camilo, Kadek Wulandari Laksmi P

- c) Temuannya adalah bahwa hukuman pajak telah sangat meningkatkan kepatuhan di KPP Pratama Denpasar Timur. Akibatnya, hipotesis kedua (H3) diterima. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak di KPP Pratama Denpasar Timur Denpasar memiliki nilai t sebesar 5,487 dan nilai secara meyakinkansi sebesar 0,000, sehingga kurang dari 0,05.

4. Uji F

Tabel 4. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	442.593	3	147.531	87.341	.000 ^b
Residual	162.157	96	1.689		
Total	604.750	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Interpretasi, PelayananFiskus

Sumber: Data diolah, 2022

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung adalah 87,341 dengan secara meyakinkansi 0,000, seperti terlihat pada tabel 4. Ini berarti bahwa dapat menafsirkan kebijakan pajak, layanan fiskal, dan sanksi pajak semuanya berdampak pada kepatuhan pajak.

5. Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,855	0,732	0,723	1,300

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 5 menunjukkan bahwa koefisien determinasi R² yang dikoreksi adalah 0,723. Dengan membayar pajak saya secara penuh, saya berkontribusi 72,3% untuk dapat menafsirkan kebijakan pajak, layanan fiskal, dan denda pajak. Faktor lain yang tidak teramati memiliki efek gabungan hingga 27,7%.

Pembahasan

Pengaruh Interpretasi Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kpp Pratama Denpasar Timur

Ditemukan dalam penelitian ini bahwa interpretasi kebijakan perpajakan berdampak positif dan substansial terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Denpasar Timur, dengan nilai t 2,735 dan taraf secara meyakinkansi 0,007 yaitu kurang dari 0,05. Akibatnya, hipotesis pertama (H1) diterima. Efek besar 0,099 menyiratkan tingkat kepatuhan yang tinggi dalam hal membayar pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur lebih cenderung membayar pajak mereka jika mereka dapat menafsirkan undang-undang perpajakan dengan lebih baik. Pengertian perpajakan merupakan aspek internal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jika wajib pajak memiliki interpretasi yang lebih baik tentang kebijakan pajak, mereka lebih cenderung mengikutinya. Alasan untuk ini adalah bahwa Wajib Pajak mengetahui undang-undang dan

prosedur perpajakan, peran perpajakan, dan implikasi dari kegagalan memenuhi tugas pajak mereka. Orang akan menolak membayar pajak jika mereka tidak mengetahui dan dapat menafsirkan kebijakan perpajakan mereka.

Menurut teori atribusi, pengertian kebijakan perundang-undangan perpajakan merupakan unsur internal yang dapat mempengaruhi sejauh mana seseorang taat dalam membayar pajak. Warga negara yang tidak dapat menafsirkan aturan tarif niscaya akan menjadi warga negara yang melanggarnya. Jelas bahwa konsekuensi karena gagal mematuhi bea pajak meningkat karena semakin banyak wajib pajak yang berkenalan dengan kebijakan pajak. Ketika wajib pajak benar-benar dapat menafsirkan, mereka akan menyadari hukuman administratif dan pidana yang mungkin dikenakan. Menurut (As' ari, 2018), Wajib pajak yang tidak terbiasa dengan sistem pajak yang tepat mungkin ragu-ragu untuk memenuhi tanggung jawab pajak mereka. Menurut penelitian (Bahri et al., 2018) dan (Hartiwi et al., 2020), Interpretasi menyeluruh tentang kebijakan perpajakan sangat meningkatkan kepatuhan pajak. Temuan ini mendukung kesimpulan dari penyelidikan ini.

Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap kepatuhan Membayar Pajak Pada Kpp Pratama Denpasar Timur

Dengan nilai 6,977, hipotesis kedua (H2) diterima karena pengaruh fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki tingkat secara meyakinkansi kurang dari 0,05. Kepentingan fiskal dalam mempengaruhi konsistensi warga di KPP Pratama Denpasar Timur cukup tinggi, dengan tingkat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,375. Dalam situasi ini, dapat dilihat bahwa wajib pajak lebih mungkin untuk memenuhi kewajiban pajak mereka ketika mereka memperoleh layanan keuangan yang unggul dari KPP Pratama Denpasar Timur. Jasa fiskal adalah upaya agen pajak untuk membantu wajib pajak dalam mengatur dan menyiapkan segala kebutuhannya. Ketika kita membandingkan persepsi warga tentang administrasi yang mereka terima dengan administrasi yang mereka harapkan dari bantuan KPP, kita dapat melihat sifat administrasi tugas.

Otoritas pajak, menurut teori atribusi, adalah pengaruh luar yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Fiskus yang baik dapat memotivasi orang untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka, seperti membayar pajak. Sementara itu, anggaran yang buruk berpotensi memicu sikap apatis wajib pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh peneliti dari (Ramadhanty & Zulaikha, 2020) dan (Fitrianingsih et al., 2018). Menurut laporan, layanan Fiscus memiliki dampak yang menguntungkan dan cukup besar pada kepatuhan pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada KPP Pratama Denpasar Timur

Menurut temuan penelitian ini, denda pajak memiliki dampak yang cukup besar dan menguntungkan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur. Akibatnya, adalah mungkin untuk mengkonfirmasi bahwa hipotesis ketiga (H3) telah diterima. Nilai yang ditentukan dari pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak adalah 4,621, dengan nilai secara meyakinkan 0,000 0,05. Sanksi beban memiliki efek 0,327 pada konsistensi dengan biaya yang dibayarkan. Dalam skenario ini, jelas bahwa jumlah kepatuhan wajib pajak telah meningkat berbanding lurus dengan tingkat denda pajak yang dipungut oleh KPP Pratama Denpasar Timur. Sanksi pajak, menurut Mardiasmo (2006), merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah wajib pajak melanggar kebijakan perpajakan.

Singkatnya, hukuman pajak memastikan bahwa undang-undang perpajakan atau norma pajak diikuti. Wajib pajak yang melanggar aturan dan kebijakan perpajakan akan menghadapi hukuman. Semakin besar beratnya kesalahan wajib pajak, semakin keras

Komang Widhya Sedana Putra P, Chintia Camilo, Kadek Wulandari Laksmi P

hukuman yang dijatuhkan. Sanksi pajak, menurut teori atribusi, merupakan variabel eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Jika tingkat persetujuan diasumsikan lebih besar, warga biasanya setuju untuk menyelesaikan komitmen pengeluaran mereka. Ini karena penduduk setempat akan percaya bahwa jika mereka tidak mengatasi masalah, itu akan menyakiti mereka. Akibatnya, mereka akan bekerja keras untuk memenuhi tanggung jawab mereka (Fitrianingsih et al., 2018). Penelitian (As' ari, 2018) dan (Atarwaman, 2020) Hasil penelitian ini didukung oleh keyakinan bahwa denda pajak memiliki pengaruh yang menguntungkan dan cukup besar terhadap kepatuhan pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa keinsafan akan kebijakan perpajakan memiliki pengaruh yang menguntungkan dan secara meyakinkan terhadap kepatuhan pajak. Hipotesis pertama (H1) dapat dirumuskan dalam KPP Pratama Denpasar Timur, yang dapat menjelaskan interpretasi otoritas pajak dan dampak dari tidak membayar pajak. Hipotesis kedua (H2) diterima di KPP Pratama Denpasar Timur karena ditemukan bahwa jasa fiskal memiliki pengaruh positif dan cukup besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hipotesis ketiga (H3) diterima karena denda pajak berdampak positif dan cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya? *Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya?*, 21(2), 349–366.
- As' ari, N. G. (2018). pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–76.
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51.
- Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M. S. A. (2018). Pengaruh Kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec)*, 4(2), 318–334.
- Fikriningrum, W. K. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar pajak. *Jurnal E-Perpajakan*, 1(1), 1–7.
- Fitrianingsih, F., Sudarno, & Kurrohman, T. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 100. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i1.7745>
- Hartiwi, N. W. N., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib

PAjak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 2(3).

Johan Budi. (2022). *Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*.

Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183–195.

Laksmi, Kadek Wulandari, & Dewi, I. Gusti Ayu Mas Rosita. (2019). Efektivitas E-Samsat, Pajak Progresif Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1), 50. <https://doi.org/10.38043/jiab.v4i1.2151>

Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh penerapan e-spt, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8.

Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–12.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sudirman, Sitti Rahma, Lannai, Darwis, & Hajering, Hajering. (2020). Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Makassar Utara. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 164–190. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4412>

Zumrotun, Nafiah, & Warno. (2018). Pengaruh sanksi Pajak, Kesadaran WP dan Kualitas pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan WP dalam Membayar PBB. *STIE Semarang*, 10(1), 86–105



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
